



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat sekaligus hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan oleh:

Penggugat binti Ayah Penggugat, Tempat/Tgl Lahir, Panyabungan/04-04-1995, NIK. 1277044404950004, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di ..., Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat bin Ayah Tergugat, Tempat/Tgl Lahir, Sabungan Jae/18-06-1995, NIK.1277041806950001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Supir Travel, tempat kediaman di ... Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heddy Raja, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Akntor Hukum Heddy Raja, SH & Rekan, beralamat di Jalan. Sudirman, Eks. Merdeka, Lingkungan IV, Janji Bangun, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 2/SK/I/2022 tanggal 6 Januari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk pada tanggal 23 Desember 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 15 September 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, Nomor:, tanggal 15-09-2019;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama : Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-09-2020, dan Anak II, Perempuan, lahir tanggal 05-09-2020, saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sabungan Jae dekat SD. Negeri Sabungan (SD. Horas), Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan dan kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Lingkungan 4, Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 4 (empat) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang bertanggung

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga biaya persalinan Penggugat, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat yang selalu menutupi dan membutuhkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;

- Tergugat kurang kasih sayang dan kurang memperdulikan Penggugat seperti Tergugat tidak pernah merawat Penggugat pada waktu hamil 4 (empat) bulan dan juga pada waktu Penggugat ingin melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga keluarga Penggugat yang merawat dan mengurus segala perlengkapan dan perawatan Penggugat dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
- 7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1(satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-09-2020, dan Anak II, Perempuan, lahir tanggal 05-09-2020 saat ini bersama Penggugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta kesehatan karena masih dibawah umur dan belum mandiri dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar belanja ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai ke dua orang anak tersebut dewasa/mandiri, hal ini Tergugat mampu karena penghasilan Tergugat sebagai supir travel sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**) ;
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-09-2020, dan Anak II, Perempuan, lahir tanggal 05-09-2020, jatuh kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan secara in person sedangkan Tergugat telah datang menghadap persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat kepada Kuasa, identitas Kuasa Tergugat dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 13 Januari 2022 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan hal perceraian namun mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya tentang hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat dan biaya hak asuh akan dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya:

Bahwa oleh karena mediasi terhadap perceraian tidak berhasil mencapai perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab pertengkaran yang menurut Tergugat juga disebabkan oleh sifat egois Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula:

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/03/IX/2019 tanggal 15 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-16112020-0167 tanggal 17 November 2020 atas nama Ahmad Baz Sayuqi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-16112020-0162 tanggal 17 November 2020 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

- 1) Ayah Penggugat bin Ayah saksi, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di Perumahan Sabungan Indah Nomor 204, Lingkungan 4, Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2019 di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama semula di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru lalu pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut tanpa alasan yang jelas sehingga kurang memperhatikan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Tergugat mengegas sepeda motornya dengan kencang didepan rumah kontrakan mereka karena rumah kontrakan mereka dengan rumah saksi berdekatan, serta saksi juga mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat hamil 3-4 bulan sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lalu Penggugat pun pulang kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- 2) Saksi II bin Ayah Penggugat, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Perumahan Sabungan Indah Nomor 204, Lingkungan 4, Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2019 di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama semula di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru lalu pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sifat Penggugat dan Tergugat sama-sama keras dan egois serta adanya campur tangan keluarga dalam rumah tangga mereka dimana jika ada masalah mereka saling mengadu kepada keluarga masing-masing;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat keluarga Tergugat sering mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat dan memarahi Penggugat jika ada masalah diantara mereka;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lalu Penggugat pun pulang kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun sebagai bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Januari 2022 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian; dalam hal perceraian dan berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 155 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya mengakui sebagian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan berujung kepada perpisahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat membantah sebagian dalil gugatan yang pokoknya mengenai penyebab pertengkaran tidak benar karena masalah yang disampaikan Penggugat dalam gugatan namun karena Penggugat dan Tergugat sama-sama egois;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula dan Tergugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik yang diakui oleh Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 15 September 2019, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil kedua bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik yang diakui oleh Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-09-2020, dan Anak II, Perempuan, lahir tanggal 05-09-2020 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kesaksian dua orang saksi Penggugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tidak perlah melihat atau mendengar langsung pertengkaran terus menerus Penggugat dan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat kepada kedua saksi (*testimonium de auditu*) mengenai pertengkaran dan sebabnya tersebut, akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti pun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 September 2019;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-09-2020, dan Anak II, Perempuan, lahir tanggal 05-09-2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta di persidangan diketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun yang sebabnya antara Pemnggugat dan Tergugat berselisih pendapat bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama lagi lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat bahkan Tergugat pun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat bin Ayah Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat binti Ayah Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain”

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan perceraian Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat 3 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sepakat yang pada pokoknya sepakat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-09-2020, dan Anak II, Perempuan, lahir tanggal 05-09-2020 berada di bawah hak asuh Penggugat dengan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk membebankan biaya hak asuh sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat setiap bulannya, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut dan dapat ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh Majelis Hakim perlu menegaskan meskipun kedua orang anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-09-2020, dan Anak II, Perempuan, lahir tanggal 05-09-2020 berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**) dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hak asuh (nafkah anak) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh Penggugat sebagaimana dictum amar angka 3 (tiga) minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) melalui Penggugat ssetiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/ Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,
M.A.**

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp 180.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	300.000,00

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)